

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mkm

Pada hari ini *Selasa* tanggal *8 Juni 2021*..... saya Adi Harja, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Mukomuko atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mkm.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Retno Wulandari binti Sukarnun, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui di Wilayah RI Indonesia (ghoib) sebagai Termohon; tentang isi putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Mkm tanggal 07 Juni 2021 dalam perkara cerai talak antara :

Sevrizal Alias Efrizal bin M. Aras sebagai Pemohon;

Melawan

Retno Wulandari binti Sukarnun sebagai Termohon;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sevrizal alias Efrizal bin M. Aras) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Retno Wulandari binti Sukarnun) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Jurusita, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Mukomuko.

Jurusita,

Adi Harja, S.H.